

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP DANA NASABAH YANG DIGELAPKAN OLEH PEGAWAI KOPERASI
(Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg)**

Zulkiflia Ainur Rosida¹, Suratman², Abdul Wahid³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: 21801021012@unisma.ac.id

ABSTRACT

The research topic with the title above begins with the formulation of the problem, namely: 1. How to apply the vicarious liability principle to case No. 45 / Pdt.G / 2021 / PN.Mlg? 2. What is the responsibility of swamitra cooperative manager related to customer funds embezzled by cooperative employees? In this study, the authors used empirical juridical research methods using sociological juridical approaches, and used primary data types and secondary data, while data collection techniques conducted interviews and observations. Analysis of data conducted in a qualitatively descriptive manner. This study concludes that the application of the vicarious liability principle can be applied in this case. Accountability, in this case, was carried out by swamitra cooperative superiors as Defendant I and PT. Bank Bukopin as Defendant II by way of renteng pay interest and customer deposits amounting to Rp. 275,000,000 (two hundred and seventy-five million rupiah) and the loading of case fees amounting to Rp. 1,121,000.00 (one million one hundred and twenty-one thousand rupiah).

Keywords: *Effectiveness, Vicarious Liability Principle, Customer Funds*

ABSTRAK

Topik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana penerapan asas *vicarious liability* terhadap perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg? 2. Bagaimana tanggungjawab manager koperasi swamitra terkait dana nasabah yang digelapkan oleh pegawai koperasi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan secara deksriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan *asas vicarious liability* dapat diterapkan dalam perkara ini . Pertanggungjawaban dalam perkara ini dilakukan oleh atasan koperasi Swamitra sebagai Tergugat I dan PT. Bank Bukopin sebagai Tergugat II dengan cara tanggung renteng membayar bunga dan deposito nasabah sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembebanan biaya perkara sebesar Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Kata Kunci : Efektivitas, Asas *Vicarious Liability*, Dana Nasabah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1

³ Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat diatur oleh hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan dikenai sanksi serta akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Di dalam hukum pidana ada suatu asas yang bernama *vicarious liability* atau dapat diartikan pertanggungjawaban. Tetapi ternyata tidak hanya bisa dilakukan didalam hukum pidana saja, asas *vicarious liability* dalam hukum perdata juga dapat dijadikan penerapan menyelesaikan suatu masalah. Asas *vicarious liability* menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup kerja atau dalam satu lingkup pekerjaannya.⁴ *Vicarious liability* merupakan ajaran yang berasal dari hukum perdata dalam *Common Law System*, yaitu doctrine of respondeat superior dalam pengertiannya hubungan karyawan atau pegawai dengan majikan atau atasan atau antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku bahwa seseorang yang berbuat lewat orang lain maka dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dapat disimpulkan dalam hal ini atasan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya selama kesalahan itu dilakukan dalam konteks atau dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁵

Berbicara tentang pertanggungjawaban, pertanggungjawaban sangat dibutuhkan dalam segala bentuk aspek, mulai dari badan hukum atau badan usaha. Contohnya adalah koperasi. Koperasi berasal dari kata *corporation* yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota atau peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk memajukan taraf hidup bersama.⁶ Koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki badan hukum dan lingkup geraknya lebih besar daripada Perseroan Terbatas, yaitu selain menjadi badan usaha yang melakukan perdagangan atau jasa namun koperasi juga memiliki kegiatan simpan pinjam yang sama dengan perbankan, akan tetapi koperasi memiliki batasan pelayanan yakni hanya anggotanya saja yang dilayani. Sebagai badan usaha, koperasi juga memiliki badan hukum. Dalam artian koperasi bisa dikatakan mempunyai badan hukum jika ada sebuah pengesahan yang diterbitkan untuk mengesahkan berdirinya sebuah koperasi tersebut dengan tercatatnya koperasi di akta notaris dan sudah

⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 2006, Hal. 151

⁵ Sutan Rehmi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Press, 2006). Hal. 84

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002).Hal.289

disahkan oleh Kementerian Koperasi. Menurut UU No.17 Tahun 2012, koperasi adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usahanya. Yang bertujuan memenuhi aspirasi dan kebutuhan dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang sesuai dengan prinsip dan nilai dalam Koperasi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memiliki arti bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum yang berlandaskan bahwa setiap kegiatannya didasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.⁷

Adapun tujuan dari koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya secara khusus dan pada masyarakat secara umum serta ikut membangun tahanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil makmur dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sedagkan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi mempunyai fungsi yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekeonomi dan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan bermasyarakat.
- c. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.

Dalam koperasi tentunya ada yang dinamakan nasabah, karena mereka saling keterkaitan satu sama lain. Nasabah menurut Kamus Perbankan yaitu orang atau badan yang mempunyai rekening simpan pinjam pada bank. Adapun pengertian dari nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998).⁸

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu mengkaji serta meneliti tentang bisakah penerapan asas *vicarious liability*. Bagaimana penerapan asas *vicarious liability*

⁷ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003), Hal.1

⁸ Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), Hal.7

terhadap perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg? Bagaimana tanggung jawab manager koperasi Swamitra terkait dana nasabah yang digelapkan oleh pegawai koperasi?

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang ditunjukan dan dilakukan dengan mengakaji peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.⁹ Penelitian empiris merupakan istilah dari lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik tolak dengan data primer.¹⁰ Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dan interaksi sosial didalam masyarakat dan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum untuk keperluan penelitian¹¹. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya, mendeskripsikan atau menjelaskan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum serta para pendapat-pendapat hukum lalu dikaitkan dengan yang terjadi di masyarakat, selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg

Dalam hukum pidana positif terdapat beberapa doktrin atau asas pertanggungjawaban yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana, yaitu asas pertanggungjawaban yang terkandung adalah *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*. Kedua asas tersebut memiliki perbedaan meskipun secara umum pengertiannya sama. Adapun pengertian dan penjelasan dari *Strict Liability* ialah pertanggungjawaban ini dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa harus membuktikan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, *Strict Liability* ini dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*).¹² atau pertanggungjawaban itu dapat dijatuhkan secara langsung kepada pelaku kesalahan tersebut.¹³

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), Hal. 20

¹⁰ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta,2015). Hal.53

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 30

¹² Muladi, Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),. Hal. 233

¹³ Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Online*, Yurisprudensi Vol. 2 No. 2.

Sedangkan asas *Vicarious Liability* berasal dari prinsip *Employment Principle* yang menerangkan bahwa atasan atau majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh pegawainya atau karyawannya. Dalam sudut pandang yang lain *Vicarious Liability* seringkali dimengerti sebagai pertanggungjawaban pengganti. Pada dasarnya asas ini memang diambil dari hukum perdata, disebabkan karena adanya hubungan kerja antara atasan atau majikan dengan pegawai atau karyawannya. Sehingga jika terjadi kesalahan yang telah dilakukan oleh pegawai atau karyawannya dalam menjalankan peran dan tugasnya serta kewajibannya sebagai pekerja dalam ruang lingkup pekerjaan maka secara otomatis akan menjadi tanggungjawab majikannya atau atasannya. Asas ini sudah lama diterapkan dalam negara Anglo Saxon. *Vicarious Liability* memiliki prinsip, yaitu konsep pertanggungjawaban seseorang dikarenakan kesalahan yang dilaksanakan oleh orang lain yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya¹⁴. Teori ini pada dasarnya adalah teori yang memiliki pengertian penyimpangan dari asaa kesalahan¹⁵. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan dalam seseorang dikarenakan perilaku yang dilakukan oleh orang lain.¹⁶

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *Vicarious Liability* merupakan pertanggungjawaban pengganti yang memiliki pengertian bahwa atasan atau pemimpin harus melakukan pertanggungjawaban pengganti jika ada pegawai atau karyawannya yang menyalahi aturan yang dimana pegawai atau karyawan itu masih dalam satu lingkup pekerjaan maka atasan atau pemimpin harus bertanggungjawab atas kesalahan yang tidak dilakukannya melainkan kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya atau karyawannya. Dalam Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg para Penggugat menginginkan pertanggungjawaban ganti rugi yang disebabkan oleh Koperasi USP Swamitra KSU Sukma Sejahtera dikarenakan adanya penggelapan dana simpanan berjangka para penggugat yang dilakukan oleh pegawai USP Swamitra KSU Sejahtera. Sebelum penggugat mendaftarkan perkara ini kedalam ranah pengadilan pada awalnya para penggugat yang bernama Riyan Ady Saputra (Penggugat I) selaku anak dari Sunarmi (Penggugat II) dan Penggugat II melakukan upaya kekeluargaan untuk mengetahui bagaimana dengan duduk masalah yang dirasa ada kejanggalan yang dirasakan oleh para penggugat. Akan tetapi sayangnya upaya yang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah FH Undip, 1998), hal. 33.

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*. Thent Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 2014

¹⁶ Romli Atmasasmita, 1998, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), hal. 93

dilakukan oleh para penggugat secara kekeluargaan itu menghasilkan hasil yang nihil. Selanjutnya para penggugat memutuskan untuk memperkarakan kasus ini dan mendaftarkan kasus ini dalam perkara Perdata yang dimana penggugat menginginkan dana Simpanan Berjangka yang dikelola dan digelapkan oleh pegawai Koperasi USP Swamitra KSU Sukma Sejahtera untuk dikembalikan maka dari itu ini adalah salah satu alasan mengapa kasus ini didaftarkan dalam perkara Perdata.

Berdasarkan kronologi yang sudah dijelaskan atau disampaikan diatas dan dengan langkah yang sudah pernah diambil dengan upaya mediasi atau perdamaian antar pihak dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada dalam perkara ini dan mengingat akan pasal 1865 KUHPerdata serta pasal-pasal lain yang terdiri dalam undang-undang maka mengadili/memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Adpis Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Swamitra USP atas nama Riyan Ady Saputra QQ Sunarmi dengan Nomor 164649, 164650, 185851, 185853, 185854, 185855, 185856, 185857, 185880, 185881;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus kerugian atas simpanan berjangka beserta bunganya sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami, Mira Sendangsari S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H.,M.H.,dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut hari Kamis, tanggal 2 September 2021 disampaikan dalam persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

dengan dibantu Anny Mardiyah, S.E,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang.

Putusan dari Pengadilan Negeri Malang atas kasus Perdata Nomor. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg ini jika dikaitkan dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi “Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya” bunyi dari pasal tersebut jika dikaitkan dengan perkara ini bisa dijelaskan bahwa dalam perkara ini atasan harus bertanggungjawab atas tindakan atau kesalahan atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh pegawainya untuk dapat mengganti rugi kerugian yang dialami oleh Para Penggugat meskipun kesalahan itu tidak murni dilakukan oleh Tergugat I sedangkan penerapan Asas *Vicarious Liability* atau Pertanggungjawaban Pengganti adalah asas yang terdapat dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Pada dasarnya penerapan Asas *Vicarious Liability* juga bisa diterapkan dalam perkara Hukum Perdata seperti yang terjadi pada kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dalam Kasus Perdata No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg. Para Tergugat wajib dan harus bertanggungjawab dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dari Tergugat I. Jadi kesimpulannya asas *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti bisa dan dapat diterapkan dalam Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg.

B. Tanggungjawab Manager Koperasi Swamitra terkait Dana Nasabah yang Digelapkan oleh Pegawai Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 31 bahwa Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya. Dijelaskan juga dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 32 bahwa:

1. Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha tersebut;
2. Dalam hal ini Pengurus Koperasi Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan pada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan;
3. Pengelola bertanggungjawab terhadap pengurus;
4. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Menurut Pasal 33 adalah hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar Perikatan. Pengelola yang dimaksud dalam hal ini ialah manager, jika dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (3) dan (4) dapat diartikan bahwa manager bertanggungjawab penuh kepada pengurus atas segala proses pelaksanaan pengelolaan koperasi.

Manager dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini karena beliau yang memegang kendali dalam struktur koperasi yang dimana pengurus memberikan kewenangan itu kepada manager. Akan tetapi ternyata manager dalam hal itu lalai melakukan kewajibannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam kelalaian manager dalam mengawasi dan mengelola koperasi sehingga dapat terjadi pencairan dana yang dicairkan oleh pegawainya tanpa ada tanda tangan dari manager dan Tergugat II selaku yang menyimpan dana dari Tergugat I. Dijelaskan bahwa Tergugat II memiliki kerjasama dengan Tergugat I, bahwa Koperasi USP Swamitra KSU Sukma Sejahtera ada didalam naungan Tergugat II yaitu PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Malang. Hal ini dapat dibuktikan dalam surat Perjanjian Kerjasama.

Perjanjian Pengelolaan Kegiatan Usaha “Sukma Sejahtera” dengan PT. Bank Bukopin Tbk Nomor; 05/SS/SKN/II/2015, Nomor 06/PKS/BKP-MLG/II/2015 yang pada pokoknya isi dalam perjanjian kerjasama tersebut (MoU) antara USP Swamitra KSU Sukma Sejahtera bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat mengadakan perjanjian pengelolaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam SWAMITRA dimana terkait hak dan kewajiban Para Pihak tercantum dalam Surat Perjanjian tersebut. Pegawai Tergugat I menyalahkan kewenangan yang ada pada dalam dirinya. Pegawai koperasi tersebut dengan mudah dan dengan tipu dayanya memanipulasi data dan tanda tangan untuk simpanan bunga para penggugat dengan alasan manager sedang sakit dan adanya diagnosis sedang menderita penyakit serangan jantung. Pencairan bunga itu dilakukan secara bertahap oleh pegawai koperasi tersebut. Padahal pada prosedurnya jika akan mencairkan dana harus memiliki atau meminta tanda tangan dari Tergugat I (manager koperasi) dan kepada Tergugat II. Akan tetapi atas kecerobohnya pegawai dari Tergugat I tidak mempunyai tanda tangan tersebut.

Jika dikaitkan dengan Pasal 7 Perjanjian Pengelolaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi antara Koperasi Serba Usaha “Sukma Sejahtera” dengan PT. Bank Bukopin Tbk, Nomor: 05/SS/SKN/II/2015, Nomor: 06/PKS/BKP-MLG/II/2015 tersebut, maka yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Para

Penggugat yang diakibatkan oleh pihak ketiga atau pegawai dari Tergugat I yang bernama saudari LINGGAR WARDANINGTYAS adalah Tergugat I.

Dalam Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg disebutkan dalam poin 4 dan 5 bahwa ganti rugi untuk kerugian yang diderita oleh Para Penggugat harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng secara tunai, untuk kerugian atas simpanan berjangka beserta bunga sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membayar ganti rugi semua biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini secara tanggung renteng juga sejumlah Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Isi dari putusan ini jika dikaitkan dengan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan oleh USP Swamitra KSU Sukma Sejahtera dan PT. Bank Bukopin, Tbk, Cabang Malang tidak sesuai, dikarenakan dalam perjanjian itu tertulis bahwa seharusnya Tergugat I yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Para Tergugat. Jadi dapat disimpulkan untuk pertanggungjawaban Manager Koperasi USP Swamitra yang dananya digelapkan oleh pegawainya sesuai dengan Surat Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2021/Mlg yang bertanggungjawab adalah Manager (Tergugat I) dan PT. Bank Bukopin (Tergugat II) yang harus memberikan ganti rugi secara tunai atas segala kerugian yang diderita oleh Para Tergugat secara tanggung renteng.

KESIMPULAN

Penerapan Asas *Vicarious Liability* terhadap Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg dari hasil Putusan pada Pengadilan Negeri Kota Malang adalah penerapan asas tersebut bisa diterapkan dalam putusan perkara tersebut. Manager USP Swamitra yang bukan merupakan pelaku dari adanya penggelapan atau pencairan dana nasabah tersebut diharuskan atau diwajibkan bertanggungjawab memberi ganti rugi simpanan berjangka dan bunganya secara tunai dengan jumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi biaya perkara sebanyak Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu rupiah) meskipun Manager tersebut bukanlah orang yang meneggelapkan dana tersebut.

Tanggungjawab Manager Koperasi Swamitra terkait Dana Nasabah yang Digelapkan oleh Pegawai Koperasi adalah Tergugat I (Manager) dalam Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2021 memutuskan Tergugat I atau Manager dan Tergugat II melakukan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pegawai dari Tergugat I dengan cara tanggung renteng atas segala kerugian bunga dan simpanan berjangka dan biaya perkara peradilan yang disebabkan atas perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Buku

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah FH Undip, 1998)

~~—, 2006,~~ *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*. Thent Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co

Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Muladi, Dwidja Prayitno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Romli Atmasasmita, 1998, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)

Saladin Djaslim, 2002, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: PT. Linda Karya)

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press)

Sonny Sumarsono, 2003, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta).

Sutan Rehmi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Press)

Jurnal

Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Online*, *Yurisprudensi* Vol. 2